****

BADAN NASIONAL

PENANGGULANGAN TERORISME

PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | : | a. | bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan; |
|  |  | b. | bahwa pemahaman yang tidak seragam mengenai benturan kepentingan menimbulkan penafsiran yang beragam dan berpengaruh pada kinerja pegawai, sehingga perlu disusun pedoman benturan kepentingan; |
|  |  | c. | bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. |
|  |  |  |  |
| Mengingat | : |  | Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); |
|  |  |  | Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); |
|  |  |  | Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); |
|  |  |  | Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216); |
|  |  |  | Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 8, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3021); |
|  |  |  | Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890); |
|  |  | 7. | Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); |
|  |  | 8. | Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor: 12 Tahun 2012; |
|  |  | 9. | Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1992 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup; |
|  |  | 10. | Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 65); |
|  |  | 11. | Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor Per-01/K.BNPT/I/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 397); |
| MEMUTUSKAN : | | | |
| Menetapkan | : | PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME. | |
| Pasal 1  KETENTUAN UMUM | | | |
|  |  | Dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ini, yang dimaksud dengan: | |
|  |  | 1. | Benturan kepentingan adalah situasi yang memiliki atau patut diduga memiliki pengaruh kepentingan pribadi/golongan/pihak lain terhadap kualitas keputusan dan/atau tindakan pegawai sesuai dengan kewenangannya. |
|  |  | 2. | Kepentingan pribadi adalah keinginan/kebutuhan pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi, dan/atau bersifat hubungan afiliasinya/hubungan dekat/balas jasa/pengaruh dari pegawai, pejabat Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan pihak lain. |
|  |  | 3. | Hubungan Afiliasi adalah hubungan yang dimiliki oleh seorang pegawai dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan/kelompok/golongan yang dapat mempengaruhi keputusannya. |
|  |  | 4. | Korupsi adalah perbuatan yang secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. |
|  |  | 5. | Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar-pegawai atau antara pegawai dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara. |
|  |  | 6. | Nepotisme adalah setiap perbuatan pegawai secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. |
|  |  | 7. | Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. |
|  |  | 8. | Pegawai adalah pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI/Polri Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), PPNPN dan tenaga ahli yang bertugas dan/atau secara administratif berada di lingkungan BNPT. |
| Pasal 2  MAKSUD DAN TUJUAN | | | |
|  |  | 1. | Pedoman Penaganan Benturan Kepentingan dimaksudkan untuk dijadikan dasar/acuan bagi pegawai dalam mengenal, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan. |
|  |  | 2. | Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :   1. Menciptakan budaya pelayanan kepada mitra kerja, pihak lain dan pegawai yang dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien, tanpa mengurangi kinerja pegawai yang bersangkutan; 2. Mencegah terjadinya pengabaian pelayanan kepada mitra kerja, pihak lain, dan pegawai; 3. Mencegah terjadinya perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 4. Menegakkan integritas pegawai; 5. Menciptakan BNPT yang *good and clean governance.* |
| Pasal 3  PRINSIP DASAR | | | |
|  |  | Prinsip dasar dalam pedoman ini meliputi hal-hal sebagai berikut:   1. Dalam pengambilan keputusan, pegawai harus mendasarkan pada: 2. Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku; 3. Profesionalitas, integritas, objektivitas, independen, transparan, dan responsibel; 4. Tidak memasukkan unsur kepentingan pribadi/golongan; 5. Tidak dipengaruhi hubungan afiliasi. 6. Pegawai harus menghindarkan diri dari sikap, perilaku, dan tindakan yang dapat mengakibatkan benturan kepentingan; 7. Pimpinan unit kerja dan atasan langsung harus mengendalikan dan menangani benturan kepentingan secara memadai. | |
| Pasal 4  KEBIJAKAN BENTURAN KEPENTINGAN | | | |
|  |  | 1. Benturan Kepentingan secara Kelembagaan   Dalam Pengambilan keputusan didasarkan pada pertimbangan yang objektif, independen, transparan, dan akuntabel, serta mencegah terjadinya benturan kepentingan, dengan tidak:   1. Menerima hibah yang mempengaruhi atau patut diduga mempengaruhi independensi dan objektivitas dalam pengambilan keputusan di bidang penanggulangan terorisme; 2. Melibatkan diri dalam proses atau kegiatan di instansi lain, kecuali dalam hal kerja sama bidang penanggulangan terorisme. 3. Benturan Kepentingan Pegawai BNPT   Dalam pengambilan keputusan, pegawai BNPT bersikap/berperilaku/bertindak menghindarkan diri dari benturan kepentingan, dengan tidak:   1. Mengaitkan nama BNPT dengan mitra kerja/pihak ketiga untuk kepentingan pribadi yang merugikan citra BNPT; 2. Memiliki seluruh atau sebagian perusahaan swasta, memimpin/duduk sebagai anggota pengurus/pengawas suatu perusahaan swasta, dan melakukan kegiatan usaha dagang, baik secara resmi maupun sambilan; 3. Menawarkan dan menjual barang/jasa kepada pegawai di lingkungan mitra kerja; 4. Terlibat dalam kepanitiaan pengadaan barang/jasa pada instansi lain; 5. Memberikan akses penggunaan fasilitas kantor di luar kedinasan untuk kepentingan pribadi; 6. Merangkap jabatan pada perusahaan/institusi lain yang mempunyai kepentingan dan/atau menimbulkan benturan kepentingan dengan BNPT; 7. Meminjam uang kepada pihak mitra kerja atau pegawai di lingkungan mitra kerja; 8. Berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pihak mitra kerja, tanpa penugasan/di luar tugas pokok, dengan sengaja dalam rangka memberikan nasihat/konsultasi/pendampingan terkait dengan tugas pokok BNPT, yang melanggar ketentuan/peraturan dan untuk kepentingan pribadi; 9. Menerima gratifikasi yang dianggap suap, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kepala BNPT Nomor …. Tahun 2014 tentang Sistem Pengendalian Gratifikasi. 10. Benturan Kepentingan dalam Perencanaan   Perencanaan disusun berdasarkan pada pertimbangan yang objektif, independen, transparan, dan akuntabel dengan menghindarkan diri dari benturan kepentingan, dengan tidak:   1. Terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam penyusunan perencanaan, dengan cara menambah/mengurangi program/kegiatan; 2. Terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam penyusunan perencanaan, dengan cara mengalokasikan dana untuk mitra kerja tertentu tanpa pertimbangan yang wajar; 3. Merencanakan penugasan audit investigatif kepada auditor yang dalam dua tahun terakhir melakukan penugasan konsultasi pada auditi yang menjadi sasaran audit investigatif; 4. Benturan Kepentingan dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi.   Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi harus dilakukan secara profesional, berintegritas, berorientasi pada pengguna, nurani dan akal sehat, independen, dan responsibel, dengan menghindarkan diri dari benturan kepentingan, dengan tidak:   1. Menugasi pegawai yang memiliki hubungan afiliasi dengan mitra kerja; 2. Menugasi pegawai yang diduga/patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap mitra kerja; 3. Menugasi pegawai dalam satu tim penugasan yang memiliki hubungan suami-istri, saudara kandung, serta orang tua dan anak; 4. Memberikan perintah kepada mitra kerja untuk kepentingan pribadi; 5. Terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam pelaksanaan kegiatan, dengan cara memanfaatkan, menyebarkan, dan memberikan akses informasi dan data yang diperoleh; 6. Terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam pelaksanaan kegiatan, dengan cara mengubah/mengganti/menyembunyikan fakta dan bukti yang relevan, kompeten, cukup, dan material; 7. Terpengaruh oleh kepentingan pribadi untuk menyampaikan laporan hasil pengawasan sebelum penyampaian resmi kepada auditi; 8. Benturan Kepentingan Tindak Lanjut Pengawasan   Pemantauan dan tindak lanjut harus dilakukan secara profesional, berintegritas, berorientasi pada pengguna, independen, dan responsibel, dengan menghindarkan diri dari benturan kepentingan, dengan tidak:   1. Terpengaruh oleh kepentingan pribadi untuk memberikan suatu keistimewaan dalam penentuan status tindak lanjut temuan pengawasan; 2. Terpengaruh oleh kepentingan pribadi untuk memberikan informasi/data temuan pengawasan kepada pihak yang tidak berhak; 3. Terpengaruh oleh kepentingan pribadi untuk mengurangi saldo temuan, tanpa didukung dengan bukti yang relevan, kompeten, cukup, dan material; 4. Terpengaruh oleh kepentingan pribadi untuk memberikan akses penggunaan informasi/data; 5. Terpengaruh oleh kepentingan pribadi untuk menentukan mitra kerja yang akan dipantau; 6. Terpengaruh oleh kepentingan pribadi untuk menunda/tidak menerbitkan surat peringatan tindak lanjut (SP-1 dan SP-2); 7. Benturan Kepentingan dalam Urusan Kepegawaian   Pengelolaan kepegawaian harus dilakukan secara profesional, berintegritas, objektif, berorientasi pada pelayanan, transparan, dan responsibel, dengan menghindarkan diri dari benturan kepantingan dengan tidak:   1. Terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam penyusunan formasi pegawai; 2. Terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam penerimaan pegawai; 3. Terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam pemberian izin cuti, izin belajar, izin keluar negeri; 4. Terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam penugasan pegawai untuk mengikuti diklat (sertifikasi jabatan fungsional, diklat subtantif, diklat kepemimpinan, prajabatan), tugas belajar, *assessment*, dan *workshop*; 5. Terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam *database* pegawai; 6. Terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam memberikan atau tidak memberikan informasi/dokumen kepegawaian kepada pegawai dan pihak lain; 7. Terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam menunda/tidak menyampaikan dokumen keputusan kepegawaian dari unit kerja kepada pegawai; 8. Terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam penyampaian data kepegawaian oleh pegawai kepada unit kerja, antara lain data pendidikan, anggota keluarga, status perkawinan, alamat pegawai, alamat pensiun; 9. Menempatkan pegawai yang memiliki hubungan suami-istri, saudara kandung, serta orang tua dan anak dalam satu unit kerja eselon II di lingkungan BNPT ; 10. Terpengaruh oleh kepentingan pribadi untuk memberikan suatu keistimewaan dalam pemberian kenaikan pangkat, promosi, mutasi, rekomendasi perpanjangan batas usia pension (BUP), rekomendasi pensiun dini, dan persetujuan pengunduran diri; 11. Terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam pengenaan sanksi/hukuman; 12. Terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam menunda/tidak memproses pengenaan denda/ganti rugi ikatan dinas; 13. Terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam menunda/tidak memproses pemberhentian dari PNS; 14. Terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam penilaian kinerja/prestasi kerja pegawai, serta pemberian penghargaan kepada pegawai dan unit kerja. 15. Benturan Kepentingan dalam Urusan Keuangan   Layanan urusan keuangan harus dilakukan secara profesional, berintegritas, objektif, berorientasi pada pelayanan, transparan, dan akuntabel, dengan menghindarkan diri dari benturan kepentingan, dengan tidak:   1. Terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam usulan dan revisi anggaran, serta distribusi anggaran dengan mengistimewakan unit kerja/bidang tertentu; 2. Terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam penyusunan anggaran, dengan melakukan *mark-up* pada mata anggaran, revisi anggaran, dan pelaksanaan/pemanfaatan anggaran; 3. Terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam perencanaan program/kegiatan RKA-KL yang tidak sesuai prioritas. 4. Terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam penggunaan uang persediaan untuk kegiatan di luar peruntukannya; 5. Terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam pembayaran kepada yang berhak dengan cara menunda/mempercepat pembayaran karena berbagai alasan di luar ketentuan; 6. Menunjuk pegawai biro umum/kabag keuangan /subbagian keuangan sebagai panitia pengadaan barang/jasa; 7. Berhubungan langsung atau tidak langsung dengan *supplier*/rekanan, baik pegawai biro keuangan/subbagian keuangan. 8. Benturan Kepentingan dalam Urusan Umum   Penyelenggaraan urusan umum harus dilakukan secara profesional, berintegritas, objektif, berorientasi pada pelayanan, transparan, dan responsibel, dengan menghindarkan diri dari benturan kepentingan, dengan tidak:   1. Terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam pembuatan/pengusulan/penetapan spesifikasi pengadaan barang/jasa yang mengarah pada merek tertentu; 2. Terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam pengusulan kegiatan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana; 3. Terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam memenangkan tender/menunjuk langsung penyedia barang/jasa tertentu; 4. Terpengaruh oleh kepentingan pribadi untuk memberikan suatu keistimewaan dalam pendistribusian belanja modal dan barang inventaris kantor; 5. Terpengaruh oleh kepentingan pribadi untuk memberikan suatu keistimewaan dalam pemberian izin menempati rumah dinas, kendaraan operasional, dan aset lainnya kepada pegawai; 6. Menunjuk pejabat pembuat komitmen atau panitia pengadaan barang/jasa bila terdapat calon rekanan yang memiliki hubungan afiliasi; 7. Menunjuk rekanan, baik langsung maupun tidak langsung yang berasal dari pegawai BNPT dalam pengadaan barang/jasa; 8. Benturan Kepentingan dalam Urusan Informasi   Pelayanan informasi harus dilakukan secara profesional, berintegritas, objektif, berorientasi pada pelayanan, transparan, dan akuntabel, dengan menghindarkan diri dari benturan kepentingan, dengan tidak:   1. Terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam memanfaatkan/menyebarkan informasi, termasuk di dalamnya memberi jalan atau memberi kesempatan dengan dalih apa pun kepada pihak yang tidak berhak untuk memperoleh informasi; 2. Terpengaruh oleh kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung dalam pemberian hak akses penggunaaan aplikasi yang dibangun dan dimiliki oleh BNPT kepada pihak lain; 3. Terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam mempercepat/menghambat layanan informasi publik. 4. Benturan Kepentingan dalam Urusan Penelitian dan Pengembangan   Urusan Penelitian dan pengembangan harus dilakukan secara profesional, berintegritas, objektif, berorientasi pada pelayanan, transparan, dan akuntabel, dengan menghindarkan diri dari benturan kepentingan, dengan tidak:   1. Terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam memanfaatkan/menyebarkan hasil penelitian termasuk di dalamnya memberi jalan atau memberi kesempatan dengan dalih apa pun kepada pihak yang tidak berhak untuk memperoleh hasil penelitian; 2. Melakukan komersialisasi hasil penelitian kepada pihak lain. 3. Setiap pegawai yang mengalami suatu kejadian/keadaan benturan kepentingan harus melaporkan kejadian/keadaan tersebut kepada atasan langsung.      1. Setiap pegawai yang mengetahui adanya pelanggaran atas Peraturan Kepala ini, harus melaporkan pelanggaran tersebut kepada pimpinan unit kerja.  |  | | --- | | Pasal 5  PENUTUP  Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. | | |

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME  
REPUBLIK INDONESIA,

BOY RAFLI AMAR